

**PENGARUH KUALITAS SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA)
DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

**Erwin Indriyanto
Rivo Revino**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan implementasi pelayanan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pancoran, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dan implementasi pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kata kunci: Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa), Implementasi Pelayanan, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi di berbagai aspek. Beberapa negara telah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengupayakan penerimaan pajak yang optimal dan mengurangi tindak kecurangan, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia melakukan reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan diarahkan untuk mengubah paradigma perpajakan yang semula dianggap sebagai beban kuantitatif menjadi kewajiban partisipatif (Noviani, 2016). Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan karena membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan ataupun nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain (Puspita, 2016). Dalam rangka meminimalisasi tindakan-tindakan kecurangan tersebut, Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (E-Nofa).

Menurut Aprilina (2012) dalam Gisbu dkk. (2015), manfaat yang diperoleh dari modernisasi administrasi perpajakan antara lain penyederhanaan alur pekerjaan (*simplicity*) dan kepastian dalam pelaksanaan peraturan perpajakan (*certainty*). Peluncuran aplikasi sistem penomoran faktur pajak elektronik (E-Nofa) diharapkan dapat memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kewajibannya di bidang perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, dkk. (2015) menunjukkan bahwa modernisasi E-Nofa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim (2009) menunjukkan bahwa penerapan sistem *online* dan modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2016) juga menunjukkan bahwa implementasi E-Nofa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN barang dan jasa. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa implementasi E-Nofa dapat mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPN barang dan jasa. tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak, juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa semakin baik implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, semakin buruk implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan implementasi pelayanan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa)

Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi wajib pajak untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik atau *online* (Puspa, 2017).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2011), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (X1)

Menurut Shannon dan Weaver dalam DeLone dan McLean (2003), kualitas suatu sistem informasi mengukur kesuksesan secara teknik, dimana level teknikal komunikasi diartikan sebagai keakuratan dan keefisienan sistem komunikasi yang menghasilkan informasi. Menurut Livari (2005) dalam Kirana (2010), kualitas sistem informasi merupakan sistem ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri, dan kualitas informasi yang diinginkan informasi karakteristik produk.

Menurut DeLone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan Utami (2009), kualitas sistem berarti fokus pada performa sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan (*ease to use*), kemudahan untuk diakses (*flexibility*) dan keandalan sistem (*reliability*).

Implementasi Pelayanan

Pelayanan perpajakan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993, pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Keterkaitan Antarvariabel Penelitian

1. Keterkaitan antara Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, dkk. (2015) menunjukkan bahwa modernisasi E-Nofa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Salim (2009) menyatakan bahwa penerapan sistem *online* dan modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatriani (2012) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem aplikasi e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Menurut Aprilina (2012) dalam Gisbu dkk. (2015), hal ini dikarenakan modernisasi administrasi perpajakan seperti yang disebabkan oleh sistem E-Nofa dapat menimbulkan penyederhanaan alur pekerjaan dan kepastian dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.

H1: Kualitas sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.


2. Keterkaitan antara Implementasi Pelayanan dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kepatuhan wajib pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak, juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa semakin baik implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, semakin buruk implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

H2: Implementasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kerangka Analisis

Berikut ini merupakan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Jakarta Selatan dan menerapkan sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa). Berdasarkan kriteria tersebut, populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2.601 Pengusaha Kena Pajak. Dengan menggunakan rumus Slovin, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 PKP.

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel


Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kualitas Sistem E-Nofa	Performa sistem yang mengukur kesuksesan sistem tersebut secara teknik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Penggunaan 2. Kecepatan Akses 3. Keandalan Sistem 4. Fleksibilitas Sistem 5. Keamanan Sistem
Implementasi Pelayanan	Segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan 2. Keandalan Pelayanan 3. Respon Pelayanan 4. Empati Pelayanan
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meregistrasi ulang sebagai PKP 2. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan E-Nofa 3. Menggunakan aplikasi E-Nofa secara benar

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sistem E-Nofa dan implementasi pelayanan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas



(Sumber: Data diolah, 2016)

Gambar 2. Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Berdasarkan grafik P-Plot di atas, titik-titik tersebar mengikuti dan mendekati arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kualitas Sistem E-Nofa	0.500	2.001
Implementasi Pelayanan	0.500	2.001

(Sumber: Data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



(Sumber: Data diolah, 2016)

Gambar 3. Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	6.565	2.006	
Kualitas sistem E-Nofa	0.177	0.042	0.366
Implementasi pelayanan	0.311	0.054	0.498

(Sumber: Data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

$$Y = 6,565 + 0,177X_1 + 0,311X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

X₁ = Kualitas sistem E-Nofa

X₂ = Implementasi pelayanan

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.800	0.640	0.632	1.972

(Sumber: Data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,632 atau 63,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dan implementasi pelayanan memberikan kontribusi sebesar 63,2% dalam menjelaskan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sedangkan 36,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji T)

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji T)

Model	T	Sig.	Keterangan
Kualitas sistem E-Nofa	4.249	0.000	Positif dan signifikan
Implementasi pelayanan	5.773	0.000	Positif dan signifikan

(Sumber: Data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dan implementasi

pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Sistem E-Nofa terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem E-Nofa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatriani (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas sistem aplikasi e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Menurut Aprilina (2012) dalam Gisbu dkk. (2015), hal ini dikarenakan modernisasi administrasi perpajakan seperti yang disebabkan oleh sistem E-Nofa akan menimbulkan penyederhanaan alur pekerjaan dan kepastian dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa modernisasi E-Nofa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penerapan sistem *online* dan modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak (Salim, 2009).

2. Pengaruh Implementasi Pelayanan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa semakin baik implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, semakin buruk implementasi pelayanan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem E-Nofa dan implementasi pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) yang diterapkannya. KPP juga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan dalam penomoran faktur pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, R. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya. Malang.
- Delone, W.H. dan McLean, E.R. 1992. Information System Success: The Quest for The Dependent Variable. *Information System Research*. 3: 60-95.
- Delone, W.H. dan McLean, E.R. 2003. The DeLone and McLean Model of Information System Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Research*. 19(4): 9-30.
- Devano, S. dan S.K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Fatriani, I. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dalam Aplikasi E-SPT dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak: Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga. Surabaya.

- Gisbu, O.W., Kardinal dan Kathryn. 2015. Pengaruh Modernisasi E-Nofa terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Nomor Faktur. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi STIE MDP. Palembang.
- Istianingsih dan W. Utami. 2009. Pengaruh Kepuasan Pengguna Sistem Informasi terhadap Kinerja Individu: Studi Empiris pada Pengguna Paket Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi di Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana. Palembang.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kirana, G.G. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing: Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Livary, J. 2005. An Empirical Test of The DeLone - McLean Model of Information System Success. *Database for Advance in Information System*. 36.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Noviani, D. 2016. Analisis Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung Periode Januari 2013 – Desember 2015. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Puspa, D. 2017. Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada E-Nofa Online. <http://www.online-pajak.com/>. 11 Januari 2018 (15:07).
- Puspita, A.R. 2016. Pengaruh Penerapan Modernisasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pasundan. Bandung.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Salim, D. 2009. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-SPT, E-Filing dan E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya. Malang.